



P U T U S A N

Nomor 158/Pid.B/2020/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1.-----Na
ma-----: **Yo
sep Muda Linggoro Alias Yosep;**
2.-----Tem
pat **Lahir**
-----: Mb
ika Rara;
3.-----Um
ur/tanggal lahir -----: 70
Tahun / 27 Juli 1950;
4.-----Jeni
s Kelamin -----:

Laki-laki;
5.-----Keb
angsaan -----:

Indonesia;
6.-----Tem
pat **Tinggal**
-----: Mb
ika Rara, Desa Weiholo, Kecamatan Kodi Utara,
Kabupaten Sumba Barat Daya;
7.-----Aga
ma-----:

Protestan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----Pek
erjaan -----:

Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 03 Juni 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 15 Februari 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 17 Maret 2021;

Terdakwa II:

1.-----Na
ma-----: Yo
hanis Ndara Palako Alias Jhon Ndara;
2.-----Tem
pat Lahir
-----: Mb
ika Rara;
3.-----Um
ur/tanggal lahir -----: 32
Tahun / 05 Juni 1988;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Jeni
s Kelamin -----:

Laki-laki;

5.-----Keb
angsaan -----:

Indonesia;

6.-----Tem
pat Tinggal
-----: Mb
ika Rara, Desa Weiholo, Kecamatan Kodi Utara,
Kabupaten Sumba Barat Daya;

7.-----Aga
ma
-----: Pr
otestan;

8.-----Pek
erjaan -----:

Petani;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 03 Juni 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Wkb



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 15 Februari 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 17 Maret 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **YOHANES BULU DAPPA SH., MH.**, Advokad yang berkantor di desa Kadi Pada, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 18 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 158/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *"dengan sengaja membantu dalam merampas nyawa orang lain dan Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"*, sebagaimana dakwaan Pertama Kedua dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh tahun) dan denda sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju berkerak warna abu – abu Merek Desmonda dengan ciri – ciri ada garis putih, saku sebelah kiri ada tulisan Desmonda dan terdapat 2 (dua) kancing baju depan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar .kain tenun dasar merah garis putih motif bintang.
- 1 (satu) lembar handuk warna coklat dengan ciri – ciri ada tulisan gucci.
- 1 (satu) lembar celana bola Merek Specs dengan ciri – ciri ada warna biru muda, les putih, biru dongker, merah, saku sebelah kanan.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat tanpa merek.
- 1 (satu) sarung parang yang terbuat dari kayu nangka dan dililit dengan selang warna hijau, nilon bening 1 (satu) lilitan, dan 1(satu) lilitan selang warna putih
- 1 (satu) buah sandal merek mely warna hijau.
- 1 (satu) batang parang dengan ciri – ciri hulu parang terbuat dari kayu mahoni, cincin parang terbuat dari pipa paralon dan panjang parang 65 cm.
- 1 (satu) Batang Parang dengan hulu parang terbuat dari Kayu Lantoro dengan panjang parang 45 (*empat puluh lima*) cm.
- 1 (satu) Batang Parang dengan Hulu Parang terbuat dari Tanduk Kerbau, Panjang Parang 63 (*enam puluh tiga*) cm dan sarung parangnya dengan ciri – ciri terbuat dari Kayu Nangka, di lilit dengan rotan sebanyak 15 (*lima belas*) lilitan, Nilon Warna kuning sebanyak 1 (satu) lilitan, Nilon Warna Biru sebanyak 1 (satu) lilitan dan ditempel dengan 3 (*tiga*) buah koin warna perak dan 1 (satu) buah koin warna kuning dan panjang Sarung Parang 54 (*lima puluh empat*) cm.
- 1 (satu) batang sabit yang gagangnya sudah dimodifikasi menjadi lebih panjang dari aslinya terbuat dari kayu kopi, dan gaganya di lilit dengan plastik pembukus ban dalam motor warna biru dengan tulisan IRC, dililit lagi dengan karet ban dalam motor dan cincin sabit terbuat dari Plastik tempat benang Klos, pangkal sabit di tutup dengan menggunakan tutup obat semprot Sidalaris warna merah dan panjang sabit 90 (*sembilan puluh*) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa dan penasihat hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Pertama

Bahwa ia terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP bersama-sama dengan DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO), pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di di Kampung Kalembo Ruma Kiku, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang mengadili perkaranya para terdakwa telah ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni dengan sengaja merampas nyawa orang lain”***, yang dilakukan oleh para terdakwa dan para DPO dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu, Tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 wita saat korban Lk. DARIUS DARA TANGGU bersama Lk. ROBITA ADI PAPA, Lk. TANGGU, Lk. ADI LEDE, dan saksi MARTEN LERE KAKA melewati kebun saksi PHELIPUS MONE, saksi MARTEN LERE KAKA yang melihat terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP sedang duduk lalu menghampiri dan bertanya *“bapa ada siri pinang”*, namun terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO menjawab *“kau mondor sudah”* saksi MARTEN LERE KAKA menjawab *“bapa kenapa omong begitu, macam saya tidak dianggap anak mantu lagi sedangkan bapa punya anak perempuan ada sama saya”* mendengar perkataan tersebut terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP langsung mengambil senjata tajam yang di bawa berupa sabit dan parang langsung marah - marah dan berkata *“saya tidak suka kamu datang banyak banyak”* karena tersinggung atas perkataan terdakwa terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP saksi



MARTEN LERE KAKA ikut mencabut parang dan memotong cabang pohon jambu sambil berkata *"bapa tidak mungkin saya datang jahat dengan bapa sementara saya sama sama dengan anak kecil"*, saat itu saksi PHELIPUS MONE yang berada di lokasi berkata *"kenapa kamu ribut tidak usa bertengkar dikebun mari sudah kita pulang"*, terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP kembali melanjutkan perkataannya kepada saksi MARTEN LERE KAKA *"kau potong ini cabang jambu sama dengan kau potong PHELIPUS"* saksi MARTEN LERE KAKA kemudian menjawab *"bapa kenapa adu saya dengan pelipus, saya dengan pelipus tidak ada masalah"* mendengar perkataan tersebut saksi PHELIPUS MONE pun menjawab berkata *"biar sudah tidak usa ribut lagi mari sudah kita pulang"* saksi MARTEN LERE KAKA menjawab dengan berkata *"iya"* setelah itu saksi MARTEN LERE KAKA bersama korban DARIUS DARA TANGGU, Lk. ROBITA ADI PAPA, Lk. TANGGU, Lk. ADI LEDE langsung pulang ke rumah saksi MARTEN LERE KAKA yang berada di Kampung Kalembe Rumbakiku.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.20 Wita tiba-tiba saksi MARTEN LERE KAKA mendengar teriakan dari arah rumah saksi PHELIPUS MONE yakni *"hoi pukimai kamu tunggu sudah kita serang marten!"*, mendengar teriakan tersebut saksi MARTEN LERE KAKA dan korban DARIUS DARA TANGGU langsung keluar rumah dan berjalan menuju sumber suara, dan melihat DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO), terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP, sudah berada di jalan dekat kebun milik Sdr. DOLFUS RANGGA KARENDI, anak korban NOVIANA KALLI GHOBHA yang melihat saksi MARTEN LERE KAKA bersama ayahnya yakni korban DARIUS DARA TANGGU hendak menahan para terdakwa agar tidak masuk ke Kampung Kalembe Rumbakiku dengan jumlah yang tidak sebanding sempat mengatakan *"bapak pulang sudah, marten pulang"*, namun saksi MARTEN LERE KAKA bersama korban DARIUS DARA TANGGU tetap menghadang para terdakwa dan DPO, korban DARIUS DARA TANGGU berhadapan dengan DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO), sedangkan saksi MARTEN LERE KAKA dihadang oleh terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINGGORO Alias YOSEP agar tidak bisa melindungi korban DARIUS DARA TANGGU.

- Bahwa kemudian korban DARIUS DARA TANGGU secara bergantian diserang dan dibacok oleh DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO) dengan menggunakan parang pada bagian bahu kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO) menebas dengan menggunakan parang pada bagian kepala korban DARIUS DARA TANGGU sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu korban DARIUS DARA TANGGU terhuyung-huyung akibat luka yang dialaminya, melihat korban DARIUS DARA TANGGU yang mulai lemah JHON JAHA (DPO) menyerang dengan menebas menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu kiri, kemudian RA DOMI (DPO) dengan menggunakan parang menebas sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada kanan korban DARIUS DARA TANGGU, selanjutnya LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO) menebas korban DARIUS DARA TANGGU pada bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, akibat luka-luka yang dialaminya tersebut korban DARIUS DARA TANGGU kemudian terjatuh, terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP yang melihat korban DARIUS DARA TANGGU terjatuh ikut melemparkan batu kearah badan korban DARIUS DARA TANGGU sebanyak satu kali dan kembali menghalangi saksi MARTEN LERE KAKA agar tidak melindungi korban DARIUS DARA TANGGU dengan cara mengayun-ayunkan parang kearah saksi MARTEN LERE KAKA dibantu oleh terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA yang juga melempar batu ke arah saksi MARTEN LERE KAKA, anak korban NOVIANA KALLI GHOBHA yang melihat ayahnya diserang dan dibacok secara bergantian oleh para DPO hanya bisa menangis dan berteriak agar para DPO dan terdakwa berhenti menyerang dan memotong ayahnya, namun para DPO dan terdakwa tidak menghentikan perbuatannya hingga korban DARIUS DARA TANGGU jatuh ketanah, saat korban DARIUS DARA TANGGU sudah jatuh ke tanah anak korban NOVIANA KALLI GHOBHA langsung berlari dan memeluk korban DARIUS DARA TANGGU yang sudah bersimbah darah, dan pada saat itu juga DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO) langsung menebas kearah anak korban NOVIANA KALLI GHOBHA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, saat DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO) hendak menebas anak korban NOVIANA KALLI GHOBHA untuk kedua kalinya LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO) menegur

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatakan “jangan potong anak kecil” sehingga DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO) mengurungkan perbuatannya.

- Bahwa setelah melihat DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO), selesai melakukan perbuatannya terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP menghentikan mengayun-ayunkan parangnya kepada MARTEN LERE KAKA lalu bersama-sama dengan para DPO meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO), bersama terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP mengakibatkan korban DARIUS DARA TANGGU mengalami kematian sebagaimana diterangkan dalam:

Visum Et Repertum (VER) Mayat Nomor : 005 / 440 / 445 / KR / V – 2020 Tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. THERESIA CITRA MILA MESA dari Puskesmas Kori

Menerangkan bahwa:

Nama : DARIUS DARA TANGGU, Umur 46 Tahun, Jenis kelamin laki – laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat kamp. Bondo Hangaruto, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya.

- Dari hasil pemeriksaan :
- ✓ Keadaan Umum :
 - Saat diperiksa korban dalam keadaan meninggal dunia.
- ✓ Pakian yang di pakai korban :
 - Baju kaos berkerah berwarna abu - abu garis putih dan orange, terdapat saku disebelah kiri dengan tulisan desmando, kancing dua buah dibagian depan, baju bermerek desmonoa.
 - Kain tenun dasar merah garis putih, motif bintang.
 - Handuk warna cokelat tulisan Gucci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Celana pendek bola, warna biru muda,leis putih, biru dongker dan merah, saku sebelah kanan celana merek specs.
- Celana dalam warna coklat, tanpa merek.
- Sarung parang dari kayu angka dan di lilit dengan selang warna hijau 25 lilitan, nilon bening, 1 lilitan, selang putih 1 lilitan.
- Sandal.
- ✓ Perhiasan yang dipakai korban :
 - Gelang akar bahar 1 buah.
 - Gelang karet warna hitam 1 buah
- ✓ Pemeriksaan fisik :
 - Terdapat tato di lengan kiri pasien berbentuk kartu scope
 - Terdapat tato di lengan kanan atas berbentuk salib.
- ✓ Perlukaan :
 - 1) Kepala :
 - a) Tampak luka terbuka diatas telinga kiri berukuran 5,5 x 3 x 0,3 cm dasar otot.
 - b) Tampak luka terbuka, di kepala bagian belakang berukuran 3 x 1 x 0,3 cm dasar otot.
 - c) Tampak luka terbuka ;dipuncak kepala berukuran 6 x 1 x 1 cm dasar tulang tengkorak.
 - d) Terdapat luka terbuka di dahi sebelah kiri berukuran 6 x 0,5 x 0,5 cm dasar tulang tengkorak.
 - 2) Leher : tidak di temukan luka.
 - 3) Dada : tampak luka terbuka di dada kanan berukuran 19 x 10 x 10 cm.
 - 4) Punggung : tampak luka terbuka di punggung kanan berukuran 17 x 4 x 4 cm dasar otot.
 - 5) Perut : tidak di temukan luka
 - 6) Pinggul : tidak ditemukan luka
 - 7) Anggota gerak atas :
 - a) Tampak luka terbuka di bahu kiri dengan ukuran : 15 x 6 x 5 cm dasar otot.
 - b) Tampak luka terbuka dilengan kiri atas berukuran 3,5 x 0,6 x 0,3 cm dasar otot.

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Tampak luka terbuka dilengan bawah kiri berukuran 9 x 2 x 2 cm dasar otot.
- d) Tampak luka terbuka di punggung tangan kiri berukuran 4 x 0,5 x 0,2 cm dasar otot.
- e) Tampak luka terbuka dibahu kanan sampai kepinggung kanan berukuran 20 x 11,5 x 7 dasar tulang.
- f) Tampak luka terbuka di lengan kanan atas berukuran 4 x 1 x 1,5 cm dasar tulang.
- 8) Anggota gerak bawah : tidak ditemukan luka.
- 9) Pemeriksaan alat kelamin: tidak tampak adanya kelainan.

Pada saat korban di lakukan pengobatan dan penanganan luka yang secukupnya, dan tidak dilakukan pemeriksaan menunjang.

: KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki – laki berumur 46 tahun. Pada pemeriksaan di temukan adanya tanda – tanda kekerasan benda tajam. Perlukaan tersebut menyebabkan kematian korban.

Perbuatan terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP bersama-sama dengan DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO) sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, Pasal 56 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP bersama-sama dengan DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO), pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di di Kampung Kalembo Ruma Kiku, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang mengadili perkaranya para terdakwa telah ***“mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian”***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, Tanggal 27 mei 2020 sekitar pukul 09.00 wita saat korban Lk. DARIUS DARA TANGGU bersama Lk. ROBITA ADI PAPA, Lk. TANGGU, Lk. ADI LEDE, dan saksi MARTEN LERE KAKA melewati kebun saksi PHELIPUS MONE, saksi MARTEN LERE KAKA yang melihat terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP sedang duduk lalu menghampiri dan bertanya *“bapa ada siri pinang”*, namun terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO menjawab *“kau mondor sudah”* saksi MARTEN LERE KAKA menjawab *“bapa kenapa omong begitu, macam saya tidak dianggap anak mantu lagi sedangkan bapa punya anak perempuan ada sama saya”* mendengar perkataan tersebut terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP langsung mengambil senjata tajam yang di bawa berupa sabit dan parang langsung marah - marah dan berkata *“saya tidak suka kamu datang banyak banyak”* karena tersinggung atas perkataan terdakwa terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP saksi MARTEN LERE KAKA ikut mencabut parang dan memotong cabang pohon jambu sambil berkata *“bapa tidak mungkin saya datang jahat dengan bapa sementara saya sama sama dengan anak kecil”*, saat itu saksi PHELIPUS MONE yang berada di lokasi berkata *“kenapa kamu ribut tidak usa bertengkar dikebun mari sudah kita pulang”*, terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP kembali melanjutkan perkataannya kepada saksi MARTEN LERE KAKA *“kau potong ini cabang jambu sama dengan kau potong PHELIPUS”* saksi MARTEN LERE KAKA kemudian menjawab *“bapa kenapa adu saya dengan pelipus, saya dengan pelipus tidak ada masalah”* mendengar perkataan tersebut saksi PHELIPUS MONE pun menjawab berkata *“biar sudah tidak usa ribut lagi mari sudah kita pulang”* saksi MARTEN LERE KAKA menjawab dengan berkata *“iya”* setelah itu saksi MARTEN LERE KAKA bersama korban DARIUS DARA TANGGU, Lk. ROBITA ADI PAPA, Lk. TANGGU, Lk. ADI LEDE langsung pulang ke

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



rumah saksi MARTEN LERE KAKA yang berada di Kampung Kalembu Rumbakiku.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.20 Wita tiba-tiba saksi MARTEN LERE KAKA mendengar teriakan dari arah rumah saksi PHELIPUS MONE yakni "hoi pukimai kamu tunggu sudah kita serang marten!", mendengar teriakan tersebut saksi MARTEN LERE KAKA dan korban DARIUS DARA TANGGU langsung keluar rumah dan berjalan menuju sumber suara, dan melihat DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO), terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP, sudah berada di jalan dekat kebun milik Sdr. DOLFUS RANGGA KARENDI, anak korban NOVIANA KALLI GHOBBA yang melihat saksi MARTEN LERE KAKA bersama ayahnya yakni korban DARIUS DARA TANGGU hendak menahan para terdakwa agar tidak masuk ke Kampung Kalembu Rumbakiku dengan jumlah yang tidak sebanding sempat mengatakan "bapak pulang sudah, marten pulang", namun saksi MARTEN LERE KAKA bersama korban DARIUS DARA TANGGU tetap menghadang para DPO dan terdakwa, korban DARIUS DARA TANGGU berhadapan dengan DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO), sedangkan saksi MARTEN LERE KAKA dihadang oleh terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP agar tidak bisa membantu korban DARIUS DARA TANGGU.

- Bahwa kemudian korban DARIUS DARA TANGGU mengalami kekerasan yang dilakukan oleh DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO) dengan menggunakan parang menebas pada bagian bahu kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO) menebas dengan menggunakan parang pada bagian kepala korban DARIUS DARA TANGGU sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu korban DARIUS DARA TANGGU terhuyung-huyung akibat luka yang dialaminya, melihat korban DARIUS DARA TANGGU yang mulai lemah JHON JAHA (DPO) melakukan kekerasn dengan menebas menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu kiri,



kemudian RA DOMI (DPO) dengan menggunakan parang menebas sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada kanan korban DARIUS DARA TANGGU, selanjutnya LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO) menebas korban DARIUS DARA TANGGU pada bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, akibat luka-luka yang dialaminya tersebut korban DARIUS DARA TANGGU kemudian terjatuh, terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP yang melihat korban DARIUS DARA TANGGU terjatuh ikut melemparkan batu kearah badan korban DARIUS DARA TANGGU sebanyak satu kali dan kembali menghalangi saksi MARTEN LERE KAKA agar tidak mendekat dengan mengayun-ayunkan parang kearah saksi MARTEN LERE KAKA dibantu oleh terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA yang juga melempar batu ke arah saksi MARTEN LERE KAKA, anak korban NOVIANA KALLI GHOBBA yang melihat ayahnya diserang dan dibacok secara bergantian oleh para DPO hanya bisa menangis dan berteriak agar para DPO dan terdakwa berhenti menyerang dan memotong ayahnya, namun para DPO dan terdakwa tidak menghentikan perbuatannya hingga korban DARIUS DARA TANGGU jatuh ketanah, saat korban DARIUS DARA TANGGU sudah jatuh ke tanah anak korban NOVIANA KALLI GHOBBA langsung berlari dan memeluk korban DARIUS DARA TANGGU, dan pada saat itu juga DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO) langsung menebas kearah anak korban NOVIANA KALLI GHOBBA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, saat DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO) hendak menebas anak korban NOVIANA KALLI GHOBBA untuk kedua kalinya LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO) menegur dengan mengatakan "jangan potong anak kecil" sehingga DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO) mengurungkan perbuatannya.

- Bahwa setelah melihat DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHJA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO), selesai melakukan perbuatannya terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP menghentikan mengayun-ayunkan parangnya kepada MARTEN LERE KAKA lalu bersama-sama dengan para DPO meninggalkan lokasi kejadian;



- Bahwa akibat perbuatan DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO), bersama terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP mengakibatkan korban DARIUS DARA TANGGU mengalami luka yang menyebabkan kematian sebagaimana sebagaimana diterangkan dalam:

Visum Et Repertum (VER) Mayat Nomor : 005 / 440 / 445 / KR / V –
2020 Tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.
THERESIA CITRA MILA MESA dari Puskesmas Kori

Menerangkan bahwa:

Nama : DARIUS DARA TANGGU, Umur 46 Tahun, Jenis kelamin laki – laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat kamp. Bondo Hangaruto, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya.

1. Dari hasil pemeriksaan :

✓ Keadaan Umum :

- Saat diperiksa korban dalam keadaan meninggal dunia.

✓ Pakian yang di pakai korban :

- Baju kaos berkerah berwarna abu - abu garis putih dan orange, terdapat saku disebelah kiri dengan tulisan desmando, kancing dua buah dibagian depan, baju bermerek desmonoa.
- Kain tenun dasar merah garis putih, motif bintang.
- Handuk warna coklat tulisan Gucci
- Celana pendek bola, warna biru muda,leis putih, biru dongker dan merah, saku sebelah kanan celana merek specs.
- Celana dalam warna coklat, tanpa merek.
- Sarung parang dari kayu nangka dan di lilit dengan selang warna hijau 25 lilitan, nilon bening, 1 lilitan, selang putih 1 lilitan.
- Sandal.

✓ Perhiasan yang dipakai korban :

- Gelang akar bahar 1 buah.
- Gelang karet warna hitam 1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pemeriksaan fisik :
 - Terdapat tato di lengan kiri pasien berbentuk kartu scope
 - Terdapat tato di lengan kanan atas berbentuk salib.
- ✓ Perlukaan :
 1. Kepala :
 - a) Tampak luka terbuka diatas telinga kiri berukuran 5,5 x 3 x 0,3 cm dasar otot.
 - b) Tampak luka terbuka, di kepala bagian belakang berukuran 3 x 1 x 0,3 cm dasar otot.
 - c) Tampak luka terbuka ;dipuncak kepala berukuran 6 x 1 x 1 cm dasar tulang tengkorak.
 - d) Terdapat luka terbuka di dahi sebelah kiri berukuran 6 x 0,5 x 0,5 cm dasar tulang tengkorak.
 1. Leher : tidak di temukan luka.
 2. Dada : tampak luka terbuka di dada kanan berukuran 19 x 10 x 10 cm.
 3. Punggung : tampak luka terbuka di punggung kanan berukuran 17 x 4 x 4 cm dasar otot.
 4. Perut : tidak di temukan luka
 5. Pinggul : tidak ditemukan luka
 6. Anggota gerak atas :
 - a. Tampak luka terbuka di bahu kiri dengan ukuran : 15 x 6 x 5 cm dasar otot.
 - b. Tampak luka terbuka dilengan kiri atas berukuran 3,5 x 0,6 x 0,3 cm dasar otot.
 - c. Tampak luka terbuka dilengan bawah kiri berukuran 9 x 2 x 2 cm dasar otot.
 - d. Tampak luka terbuka di punggung tangan kiri berukuran 4 x 0, 5 x 0,2 cm dasar otot.
 - e. Tampak luka terbuka dibahu kanan sampai kepunggung kanan berukuran 20 x 11,5 x 7 dasar tulang.
 - f. Tampak luka terbuka di lengan kanan atas berukuran 4 x 1 x 1,5 cm dasar tulang.
 7. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan luka.

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Wkb



8. Pemeriksaan alat kelamin: tidak tampak adanya kelainan.

Pada saat korban di lakukan pengobatan dan penanganan luka yang secukupnya, dan tidak dilakukan pemeriksaan menunjang.

: KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki – laki berumur 46 tahun. Pada pemeriksaan di temukan adanya tanda – tanda kekerasan benda tajam. Perlukaan tersebut menyebabkan kematian korban.

Perbuatan terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP bersama-sama dengan DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO) sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP bersama-sama dengan DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO), pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di di Kampung Kalembo Ruma Kiku, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang mengadili perkaranya para terdakwa telah **“mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, Tanggal 27 mei 2020 sekitar pukul 09.00 wita saat korban Lk. DARIUS DARA TANGGU bersama Lk. ROBITA ADI PAPA, Lk. TANGGU, Lk. ADI LEDE, dan saksi MARTEN LERE KAKA melewati kebun saksi PHELIPUS MONE, saksi MARTEN



LERE KAKA yang melihat terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP sedang duduk lalu menghampiri dan bertanya *"bapa ada siri pinang"*, namun terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO menjawab *"kau mondor sudah"* saksi MARTEN LERE KAKA menjawab *"bapa kenapa omong begitu, macam saya tidak dianggap anak mantu lagi sedangkan bapa punya anak perempuan ada sama saya"* mendengar perkataan tersebut terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP langsung mengambil senjata tajam yang di bawa berupa sabit dan parang langsung marah - marah dan berkata *"saya tidak suka kamu datang banyak banyak"* karena tersinggung atas perkataan terdakwa terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP saksi MARTEN LERE KAKA ikut mencabut parang dan memotong cabang pohon jambu sambil berkata *"bapa tidak mungkin saya datang jahat dengan bapa sementara saya sama sama dengan anak kecil"*, saat itu saksi PHELIPUS MONE yang berada di lokasi berkata *"kenapa kamu ribut tidak usa bertengkar dikebun mari sudah kita pulang"*, terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP kembali melanjutkan perkataannya kepada saksi MARTEN LERE KAKA *"kau potong ini cabang jambu sama dengan kau potong PHELIPUS"* saksi MARTEN LERE KAKA kemudian menjawab *"bapa kenapa adu saya dengan pelipus, saya dengan pelipus tidak ada masalah"* mendengar perkataan tersebut saksi PHELIPUS MONE pun menjawab berkata *"biar sudah tidak usa ribut lagi mari sudah kita pulang"* saksi MARTEN LERE KAKA menjawab dengan berkata *"iya"* setelah itu saksi MARTEN LERE KAKA bersama korban DARIUS DARA TANGGU, Lk. ROBITA ADI PAPA, Lk. TANGGU, Lk. ADI LEDE langsung pulang ke rumah saksi MARTEN LERE KAKA yang berada di Kampung Kalembe Rumbakiku.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.20 Wita tiba-tiba saksi MARTEN LERE KAKA mendengar teriakan dari arah rumah saksi PHELIPUS MONE yakni *"hoi pukimai kamu tunggu sudah kita serang marten!"*, mendengar teriakan tersebut saksi MARTEN LERE KAKA dan korban DARIUS DARA TANGGU langsung keluar rumah dan berjalan menuju sumber suara, dan melihat DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO), terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP, sudah



berada di jalan dekat kebun milik Sdr. DOLFUS RANGGA KARENDI, anak korban NOVIANA KALLI GHOBBA yang melihat saksi MARTEN LERE KAKA bersama ayahnya yakni korban DARIUS DARA TANGGU hendak menahan para terdakwa agar tidak masuk ke Kampung Kalembu Rumbakiku dengan jumlah yang tidak sebanding sempat mengatakan “bapak pulang sudah, marten pulang”, namun saksi MARTEN LERE KAKA bersama korban DARIUS DARA TANGGU tetap menghadang para DPO dan terdakwa, korban DARIUS DARA TANGGU berhadapan dengan DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO), sedangkan saksi MARTEN LERE KAKA dihadang oleh terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP agar tidak bisa membantu korban DARIUS DARA TANGGU.

- Bahwa kemudian korban DARIUS DARA TANGGU mengalami kekerasan yang dilakukan oleh DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO) dengan menggunakan parang menebas pada bagian bahu kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO) menebas dengan menggunakan parang pada bagian kepala korban DARIUS DARA TANGGU sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu korban DARIUS DARA TANGGU terhuyung-huyung akibat luka yang dialaminya, melihat korban DARIUS DARA TANGGU yang mulai lemah JHON JAHA (DPO) melakukan kekerasan dengan menebas menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu kiri, kemudian RA DOMI (DPO) dengan menggunakan parang menebas sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada kanan korban DARIUS DARA TANGGU, selanjutnya LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO) menebas korban DARIUS DARA TANGGU pada bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, akibat luka-luka yang dialaminya tersebut korban DARIUS DARA TANGGU kemudian terjatuh, terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP yang melihat korban DARIUS DARA TANGGU terjatuh ikut melemparkan batu kearah badan korban DARIUS DARA TANGGU sebanyak satu kali dan kembali menghalangi saksi MARTEN LERE KAKA agar tidak mendekat dengan mengayun-ayunkan parang kearah saksi MARTEN LERE KAKA dibantu oleh terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA yang juga melempar



batu ke arah saksi MARTEN LERE KAKA, anak korban NOVIANA KALLI GHOBBA yang melihat ayahnya diserang dan dibacok secara bergantian oleh para DPO hanya bisa menangis dan berteriak agar para DPO dan terdakwa berhenti menyerang dan memotong ayahnya, namun para DPO dan terdakwa tidak menghentikan perbuatannya hingga korban DARIUS DARA TANGGU jatuh ketanah, saat korban DARIUS DARA TANGGU sudah jatuh ke tanah anak korban NOVIANA KALLI GHOBBA langsung berlari dan memeluk korban DARIUS DARA TANGGU, dan pada saat itu juga DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO) langsung menebas kearah anak korban NOVIANA KALLI GHOBBA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, saat DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO) hendak menebas anak korban NOVIANA KALLI GHOBBA untuk kedua kalinya LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO) menegur dengan mengatakan "jangan potong anak kecil" sehingga DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO) mengurungkan perbuatannya.

- Bahwa setelah melihat DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO), selesai melakukan perbuatannya terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP menghentikan mengayun-ayunkan parangnya kepada MARTEN LERE KAKA lalu bersama-sama dengan para DPO meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO), bersama terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP mengakibatkan korban DARIUS DARA TANGGU mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam:

Visum Et Repertum (VER) Mayat Nomor : 005 / 440 / 445 / KR / V –
2020 Tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.
THERESIA CITRA MILA MESA dari Puskesmas Kori

Menerangkan bahwa:

Nama : DARIUS DARA TANGGU, Umur 46 Tahun, Jenis kelamin laki
– laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Alamat kamp. Bondo Hangaruto, Desa Waiholo,
Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya.

1. Dari hasil pemeriksaan :

✓ Keadaan Umum :

- Saat diperiksa korban dalam keadaan meninggal dunia.

✓ Pakian yang di pakai korban :

- Baju kaos berkerah berwarna abu - abu garis putih dan orange, terdapat saku disebelah kiri dengan tulisan desmando, kancing dua buah dibagian depan, baju bermerek desmonoa.

- Kain tenun dasar merah garis putih, motif bintang.

- Handuk warna coklat tulisan Gucci

- Celana pendek bola, warna biru muda,leis putih, biru dongker dan merah, saku sebelah kanan celana merek specs.

- Celana dalam warna coklat, tanpa merek.

- Sarung parang dari kayu nangka dan di lilit dengan selang warna hijau 25 lilitan, nilon bening, 1 lilitan, selang putih 1 lilitan.

- Sandal.

✓ Perhiasan yang dipakai korban :

- Gelang akar bahar 1 buah.

- Gelang karet warna hitam 1 buah

✓ Pemeriksaan fisik :

- Terdapat tato di lengan kiri pasien berbentuk kartu scope

- Terdapat tato di lengan kanan atas berbentuk salib.

✓ Perlukaan :

1. Kepala :

a) Tampak luka terbuka diatas telinga kiri berukuran 5,5 x 3 x 0,3 cm dasar otot.

b) Tampak luka terbuka, di kepala bagian belakang berukuran 3 x 1 x 0,3 cm dasar otot.

c) Tampak luka terbuka ;dipuncak kepala berukuran 6 x 1 x 1 cm dasar tulang tengkorak.

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Terdapat luka terbuka di dahi sebelah kiri berukuran 6 x 0,5 x 0,5 cm dasar tulang tengkorak.
2. Leher : tidak di temukan luka.
3. Dada : tampak luka terbuka di dada kanan berukuran 19 x 10 x 10 cm.
4. Punggung : tampak luka terbuka di punggung kanan berukuran 17 x 4 x 4 cm dasar otot.
5. Perut : tidak di temukan luka
6. Pinggul : tidak ditemukan luka
7. Anggota gerak atas :
- a) Tampak luka terbuka di bahu kiri dengan ukuran : 15 x 6 x 5 cm dasar otot.
- b) Tampak luka terbuka dilengan kiri atas berukuran 3,5 x 0,6 x 0,3 cm dasar otot.
- c) Tampak luka terbuka dilengan bawah kiri berukuran 9 x 2 x 2 cm dasar otot.
- d) Tampak luka terbuka di punggung tangan kiri berukuran 4 x 0,5 x 0,2 cm dasar otot.
- e) Tampak luka terbuka dibahu kanan sampai kepunggung kanan berukuran 20 x 11,5 x 7 dasar tulang.
- f) Tampak luka terbuka di lengan kanan atas berukuran 4 x 1 x 1,5 cm dasar tulang.
8. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan luka.
9. Pemeriksaan alat kelamin: tidak tampak adanya kelainan.

Pada saat korban di lakukan pengobatan dan penanganan luka yang secukupnya, dan tidak dilakukan pemeriksaan menunjang.

: KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki – laki berumur 46 tahun. Pada pemeriksaan di temukan adanya tanda – tanda kekerasan benda tajam. Perlukaan tersebut menyebabkan kematian korban.

Perbuatan terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP bersama-sama dengan DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO) sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP bersama-sama dengan DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO), pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di di Kampung Kalembu Ruma Kiku, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang mengadili perkaranya para terdakwa telah dengan sengaja **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”** yakni anak korban NOVIANA KALLI GHOBBA (berusia 15 tahun, lahir pada tanggal 23 Juni tahun 2004, berdasarkan Surat Keterangan No. 850/VIII/Waiholo/SBD/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waiholo Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, Tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wita saat korban Lk. DARIUS DARA TANGGU bersama Lk. ROBITA ADI PAPA, Lk. TANGGU, Lk. ADI LEDE, dan saksi MARTEN LERE KAKA melewati kebun saksi PHELIPUS MONE, saksi MARTEN LERE KAKA yang melihat terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP sedang duduk lalu menghampiri dan bertanya *“bapa ada siri pinang”*, namun terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO menjawab *“kau mondor sudah”* saksi MARTEN LERE KAKA menjawab *“bapa kenapa omong begitu, macam saya tidak dianggap anak mantu lagi sedangkan bapa punya anak perempuan ada sama saya”* mendengar perkataan tersebut terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP langsung mengambil senjata tajam yang di bawa berupa sabit dan parang langsung marah - marah dan berkata *“saya tidak suka kamu datang banyak banyak”* karena tersinggung atas perkataan terdakwa terdakwa

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP saksi MARTEN LERE KAKA ikut mencabut parang dan memotong cabang pohon jambu sambil berkata "*bapa tidak mungkin saya datang jahat dengan bapa sementara saya sama sama dengan anak kecil*", saat itu saksi PHELIPUS MONE yang berada di lokasi berkata "*kenapa kamu ribut tidak usa bertengkar dikebun mari sudah kita pulang*", terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP kembali melanjutkan perkataannya kepada saksi MARTEN LERE KAKA "*kau potong ini cabang jambu sama dengan kau potong PHELIPUS*" saksi MARTEN LERE KAKA kemudian menjawab "*bapa kenapa adu saya dengan pelipus, saya dengan pelipus tidak ada masalah*" mendengar perkataan tersebut saksi PHELIPUS MONE pun menjawab berkata "*biar sudah tidak usa ribut lagi mari sudah kita pulang*" saksi MARTEN LERE KAKA menjawab dengan berkata "*iya*" setelah itu saksi MARTEN LERE KAKA bersama korban DARIUS DARA TANGGU, Lk. ROBITA ADI PAPA, Lk. TANGGU, Lk. ADI LEDE langsung pulang ke rumah saksi MARTEN LERE KAKA yang berada di Kampung Kalembu Rumbakiku.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.20 Wita tiba-tiba saksi MARTEN LERE KAKA mendengar teriakan dari arah rumah saksi PHELIPUS MONE yakni "*hoi pukimai kamu tunggu sudah kita serang marten!*", mendengar teriakan tersebut saksi MARTEN LERE KAKA dan korban DARIUS DARA TANGGU langsung keluar rumah dan berjalan menuju sumber suara, dan melihat DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO), terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP, sudah berada di jalan dekat kebun milik Sdr. DOLFUS RANGGA KARENDI, anak korban NOVIANA KALLI GHOBIA yang melihat saksi MARTEN LERE KAKA bersama ayahnya yakni korban DARIUS DARA TANGGU hendak menahan para terdakwa agar tidak masuk ke Kampung Kalembu Rumbakiku dengan jumlah yang tidak sebanding sempat mengatakan "*bapak pulang sudah, marten pulang*", namun saksi MARTEN LERE KAKA bersama korban DARIUS DARA TANGGU tetap menghadang para DPO dan terdakwa, korban DARIUS DARA TANGGU berhadapan dengan DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO), sedangkan saksi MARTEN LERE KAKA dihadang oleh terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP agar tidak bisa membantu korban DARIUS DARA TANGGU.

- Bahwa kemudian korban DARIUS DARA TANGGU diserang secara bergantian dan dibacok oleh DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO) dengan menggunakan parang pada bagian bahu kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO) menebas dengan menggunakan parang pada bagian kepala korban DARIUS DARA TANGGU sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu korban DARIUS DARA TANGGU terhuyung-huyung akibat luka yang dialaminya, melihat korban DARIUS DARA TANGGU yang mulai lemah JHON JAHA (DPO) menyerang dengan menebas menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu kiri, kemudian RA DOMI (DPO) dengan menggunakan parang menebas sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada kanan korban DARIUS DARA TANGGU, selanjutnya LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO) menebas korban DARIUS DARA TANGGU pada bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, akibat luka-luka yang dialaminya tersebut korban DARIUS DARA TANGGU kemudian terjatuh, terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP yang melihat korban DARIUS DARA TANGGU terjatuh ikut melemparkan batu kearah badan korban DARIUS DARA TANGGU sebanyak satu kali dan kembali menghalangi saksi MARTEN LERE KAKA agar tidak mendekat dengan mengayun-ayunkan parang kearah saksi MARTEN LERE KAKA dibantu oleh terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA yang juga melempar batu ke arah saksi MARTEN LERE KAKA, anak korban NOVIANA KALLI GHOBBA yang melihat ayahnya diserang dan dibacok secara bergantian oleh para DPO hanya bisa menangis dan berteriak agar para DPO dan terdakwa berhenti menyerang dan memotong ayahnya, namun para DPO dan para terdakwa tidak menghentikan perbuatannya hingga korban DARIUS DARA TANGGU jatuh ketanah, saat korban DARIUS DARA TANGGU sudah jatuh ke tanah anak korban NOVIANA KALLI GHOBBA langsung berlari dan memeluk korban DARIUS DARA TANGGU, dan pada saat itu juga DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO) langsung menebas kearah anak korban NOVIANA KALLI GHOBBA

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, saat DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO) hendak menebas anak korban NOVIANA KALLI GHOBHA untuk kedua kalinya LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO) menegur dengan mengatakan “jangan potong anak kecil” sehingga DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO) mengurungkan perbuatannya.

- Bahwa setelah melihat DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO), selesai melakukan perbuatannya terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP menghentikan mengayun-ayunkan parangnya kepada MARTEN LERE KAKA lalu bersama-sama dengan para DPO meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO), bersama terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP mengakibatkan NOVIANA KALLI GHOBHA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam:

Visum Et Repertum (VER) Nomor : 006 / 440 / 445 / KR / V – 2020 Tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. THERESIA CITRA MILA MESA dari Puskesmas Kori.

Menerangkan bahwa: Nama : NOVIANA KALLI GHOBHA, Umur 15 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat kamp. Bondo Hangeruto, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dari hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum

Saat datang ke puskesmas, korban dalam keadaan sadar penuh, penampilan korban kotor, sesuai dengan usia, cara berjalan normal, emosi tidak stabil, korban selama pemeriksaan sangat kooperatif.

- Pakian yang dipakai korban :

1. Kaos lengan pendek berbahan katun berwarna dasar putih garis merah
2. Celana pendek berbahan katun berwarna dasar hitam.



- Perhiasan yang dipakai korban : tidak ada.
- Berdasarkan hasil anamnesia / wawancara dan pemeriksaan dengan medis korban yang tertuang dalam rekam medis, korban mengalami tindakan kekerasan pada hari Rabu, 27 Mei 2020. Korban datang ke Puskesmas dalam keadaan sadar dengan ditemani oleh keluarga. dari pengakuan korban, pada hari Rabu, 27 Mei 2020, korban telah mengalami Tindakan Penganiayaan di daerah Desa Waiholo.

- Pemeriksaan fisik :

Tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma scale* 15

tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh sembilan kali per menit , pernapasan dua puluh empat kali per menit, suhu tiga puluh derajat selsius. Keadaan emosi tidak stabil.

- Perlukaan :

1. Kepala : Tidak di temukan luka
2. Leher : Tidak di temukan luka
3. Dada : Tidak di temukan luka
4. Perut : Tidak di temukan luka
5. Pinggul : Tidak di temukan luka
6. Anggota gerak atas : Tampak luka terbuka di ibu jari tangan kiri berukuran 2 x 0,8 x 0,4 cm.
7. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan luka.

Terhadap korban dilakukan pengobatan dan penanganan luka yang secukupnya dan tidak dilakukan pemeriksaan penunjang

: K E S I M P U L A N :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur 15 tahun. Pada pemeriksaan di temukan adanya tanda – tanda kekerasan benda tajam. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan

Perbuatan terdakwa YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA dan terdakwa YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP bersama-sama dengan DOMINIKUS RA M ADET Alias RA DOMI (DPO), RA DOMI (DPO), JHON JAHA (DPO), GERSON GHERU KORA Alias GHERU SON (DPO), LORENSIUS DARA BALI Alias POTE LORENS (DPO) sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa dan penasihat hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi Anak Noviana Kalli Ghoba alias Novi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian Resor Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Anak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi Anak memberikan keterangan perihal masalah penyerangan yang terjadi pada hari rabu, Tanggal 27 Mei 2020, sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di kebun milik Dolfus Rangga Karendi di Kampung Kalembo Rumbakiku, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa dalam penyerangan tersebut yang menjadi korban adalah bapak Saksi Anak Darius Dara Tanggu Als. Dara Moto yang meninggal dunia dan juga Saksi Anak sendiri dipotong oleh Ra Domi (dari kamp. Pamba) pada Ibu Jari dan jari telunjuk tangan kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan Parang;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi Anak mendengar suara teriakan dari arah jalan raya dengan mengatakan bahwa "Pukimai, Marten tunggu sudah, kita serang" Mendengar suara teriakan tersebut Marten Lere Kaka langsung keluar dari kampung menuju arah dari para pelaku tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Anak melihat bapak Saksi Anak Darius Dara Tanggu Als. Dara Moto juga langsung ikut Marten Lere Kaka dari belakang. Kemudian Saksi Anak langsung ikut juga dan mengatakan bahwa "Bapak pulang sudah, Marten pulang" akan tetapi mereka tidak mendengarkan Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Anak melihat Ra Domi menebas korban Darius Dara Tanggu Als. Dara Moto dibahu kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Jhon Jaha menebas korban pada bahu kiri sebanyak 1 (satu), kemudian Ra Domi pada bagian Dada kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Pote Lorens pada bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Gheru Son pada bagian kepala sebanyak 2

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Wkb



(dua) kali. Kemudian Ra Domi menebas Saksi Anak pada bagian ibu jari sampai ke jari telunjuk tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat penyerangan tersebut alat yang dipergunakan oleh para terdakwa adalah parang;
- Bahwa setelah para Terdakwa dan teman-teman mundur dan meninggalkan lokasi Saksi Anak langsung menangis dan memeluk korban, kemudian datang juga Marten Lere Kaka, Markus Muda Kondo dan keluarga di kampung serta banyak orang lagi yang datang melihat keadaan korban;
- Bahwa pada kejadian korban sempat melakukan perlawanan dengan mengayunkan parang dan mengenai salah satu pelaku yang menyerang korban, sedangkan Marten Lere Kaka juga sempat melempar batu dan mengenai tangan kiri Terdakwa I sedangkan Saksi Anak bersama Markus Muda Kondo tidak melakukan perlawanan kepada para Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa Saksi Anak tidak melihat dan tidak memperhatikan yang dilakukan oleh Marten Lere Kaka dan Markus Muda Kondo karena Saksi Anak hanya fokus melihat korban yang dibunuh oleh kawan-kawan para Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Saksi Marten Lere Kaka yang menyatakan bahwa melihat para Terdakwa sempat melempar batu ke arah korban Darius Dara Tangu Als. Dara Moto sehingga batu tersebut diambil oleh Saksi Marten Lere Kaka dan kemudian dilempar kembali oleh Saksi Marten Lere Kaka sehingga mengenai tangan kiri dari Terdakwa I;
- Bahwa Selain melempar batu, Para Terdakwa tersebut juga sempat mengayunkan parang beberapa kali ke arah Saksi Marten Lere Kaka;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi MARTEN LERE KAKA Als. MARTEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian Resor Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan perihal masalah penyerangan yang terjadi pada hari rabu, Tanggal 27 Mei 2020, sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di kebun milik Dolfus Rangga Karendi di Kampung Kalembo Rumbakiku, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di lokasi kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyerangan tersebut yang menjadi korban adalah Darius Dara Tanggu Als. Dara Moto yang meninggal dunia dan juga Saksi Anak Noviana Kalli Ghoba alias Novi yang dipotong oleh Ra Domi (dari kamp. Pamba) pada Ibu Jari dan jari telunjuk tangan kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan Parang;
- Bahwa awalnya Sewaktu Saksi duduk-duduk dirumah, Darius Dara Tanggu Als. Ndara Moto datang dan mengajak Saksi bersama Robita Adi Papa, Tanggu, Adi Lede, dengan berkata "mari kita pi potong ulat kayu di hutan" mendengar perkataan tersebut Saksi bersama Darius Dara Tanggu, Robita Adi Papa, Tanggu, Adi Lede pun langsung pergi dengan melewati kebun milik Phelipus Mone;
- Bahwa sesampai di kebun Phelipus Mone Saksi melihat Terdakwa I sedang duduk di situ, melihat kejadian itu Saksi menghampiri dan berkata "bapa ada siri pinang" Terdakwa I pun menjawab "kau mondor sudah" Saksi pun menjawab "bapa kenapa omong begitu, macam saya tidak dianggap anak mantu lagi sedangkan bapa punya anak perempuan ada sama saya" mendengar perkataan tersebut Terdakwa I langsung mengambil senjata tajam yang di bawa berupa sabit dan parang langsung marah - marah dan berkata "saya tidak suka kamu datang banyak-banyak" karena emosi Saksi langsung mencabut parang dan memotong cabang pohon jambu sambil berkata "bapa tidak mungkin saya datang jahat dengan bapa sementara saya sama sama dengan anak kecil";
- Bahwa kemudian Phelipus Mone datang dari samping kiri dan langsung menghampiri Saksi dan berkata "kenapa kamu ribut tidak usa bertengkar dikebun mari sudah kita pulang" karena melihat Phelipus Mone datang Terdakwa I berkata kepada Saksi "kau potong ini cabang jambu sama dengan kau potong Phelipus" Saksi menjawab "bapa kenapa adu saya dengan Pelipus, saya dengan Pelipus tidak ada masalah" mendengar perkataan tersebut Phelipus pun menjawab "biar sudah tidak usa ribut lagi mari sudah kita pulang" Saksi menjawab dengan berkata 'ia';
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Darius Dara Tanggu, Robita Adi Papa, Tanggu dan Adi Lede langsung pulang ke rumah Saksi di Kampung kalembu Rumbakiku, dan sesampai di rumah Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada istri Saksi, kemudian istri Saksi pergi ke rumah Terdakwa I dengan maksud untuk mencari tahu Permasalahan tersebut;
- Bahwa berselang 30 menit kemudian Saksi menyuruh Adi Lede memanggil istri Saksi (Maria Lali Kaka) di rumah Terdakwa I, sesampainya dirumah Istri Saksi datang dengan menangis, melihat kejadian itu Saksi bertanya "kenapa

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangis, bapa mantu bilang apa” tetapi istri Saksi tidak menjawab dan hanya menangis;

- Bahwa kemudian pada pukul 15. 20 wita Saksi mendengar suara teriakan keras berulang - ulang kali dari arah rumah Phelipus Mone “hoi pukimai kamu tunggu sudah kita serang marten” mendengar suara teriakan tersebut Saksi langsung keluar dan melihat sudah banyak sekali orang yang hendak berjalan kaki menuju ke arah rumah Saksi, karena takut Saksi langsung menyuruh Rombo Delo, Margareta Dada Lolo dan masih banyak orang lagi untuk lari meninggalkan kampung Kalembu Rumbakiku tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung pergi ke arah Rombongan Penyerang tepatnya di kebun milik Dolfus Rangga Karendi dengan maksud menahan rombongan untuk tidak masuk ke dalam kampung Kalembu Rumbakiku, karena melihat sudah banyak sekali orang Saksi langsung mundur dan disitu Saksi melihat korban Darius Dara Tanggu dan Anak korban Noviana Kalli Ghoba datang dari samping kanan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat rombongan penyerang sudah mulai melempar batu ke arah Saksi dan korban Darius Dara Tanggu, kemudian Saksi melihat dari depan Ra Domi dari Kampung Pamba, Ra Domi dari Kampung Bondo Kahele, Jhon Jaha, Pote Lorens dan Gheru Son datang dari arah depan dan langsung mencabut parang dan secara bersamaan langsung mengayunkan parang dan memotong ke arah tubuh korban Darius Dara Tanggu hingga terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung melempar batu ke arah tubuh korban Darius Dara Tanggu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh korban Darius Dara Tanggu, setelah melempar Terdakwa I langsung mencabut parang dan mengayunkan secara berulang kali ke arah Saksi, melihat kejadian itu Saksi langsung pergi dan mengambil batu yang di lempar Terdakwa I dan Saksi langsung melempar kembali batu tersebut dan mengenai tubuh Terdakwa I pada bagian tangan kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II pun datang dan langsung melempar saksi menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II mencabut parang miliknya kemudian mengayunkan parang ke arah Saksi, setelah itu Saksi melihat Ra Domi dari kampung Pamba, Ra Domi dari kampung Bondo Kahele, Jhon Jaha, Pote Lorens dan Gheru Son terus menyerang korban Darius Dara Tanggu, melihat kejadian itu Anak korban Noviana Kalli Ghoba pun langsung pergi memeluk korban Darius Dara Tanggu;
- Bahwa kemudian Ra Domi dari kampung pamba datang langsung memotong



Anak korban Noviana Kalli Ghoba sebanyak 1 (satu) setelah memotong Anak korban Noviana Kalli Ghoba, Ra Domi dari kampung pamba, Ra Domi dari kampung Bondo Kahele, Jhon Jaha, Pote Lorens dan Gheru Son langsung berjalan pulang, kemudian Saksi langsung menghampiri korban Darius Dara Tanggu dan Anak korban Noviana Kalli Ghobapada saat itu korban Darius Dara Tanggu sudah tidak bernyawa lagi dan Anak korban Noviana Kalli Ghoba mengalami luka pada bagian ibu jari sampai ke jari telunjuk tangan kiri;

- Bahwa Saksi melihat Ra Domi (dari kampung pamba) menebas korban Darius Dara Tanggu dibahu kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Jhon Jaha menebas korban Darius Dara Tanggu pada bahu kiri sebanyak 1 (satu), kemudian Ra Domi (dari Kamp. Bondo Kahele) menebas korban Darius Dara Tanggu pada bagian Dada kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Pote Lorens menebas korban Darius Dara Tanggu pada bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Gheru Son menebas korban Darius Dara Tanggu pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan Ra Domi (dari kamp. Pamba) menebas Anak korban Noviana Kalli Ghoba pada bagian ibu jari sampai ke jari telunjuk tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah penyerangan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di kebun Dolfus Rangga Karendi, Kamp. Kalembo Rumbakiku, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Darius Dara Tanggu (meninggal dunia) dan korban luka-luka adalah Noviana Kalli Ghoba;
- Bahwa selain Terdakwa I yang ikut melakukan penyerangan adalah Ra Domi (dari kamp. Pamba), Jhon Jaha, Pote Lorens, Gheru Son, Ra Domi (dari kamp. Bondo Kahele), dan Terdakwa II;
- Bahwa sewaktu melakukan penyerangan alat yang dibawa oleh Terdakwa I adalah parang dan sabit, sedangkan Tedakwa II membawa sebatang parang, Ra Domi (dari kamp. Pamba) membawa sebatang parang, Pote Lorens membawa sebatang parang, Son juga membawa sebatang parang



Jhon Jaha juga membawa sebatang parang dan Ra Domi (dari kamp.Bondo Kahel) juga membawa sebatang parang;

- Bahwa pada saat penyerangan terhadap korban Terdakwa I tidak mengetahui prosesnya, namun menurut Terdakwa II penyerangan tersebut dilakukan dengan cara Jhon Jaha memotong korban pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, Dan RA DOMI (dari kamp. Pamba) pada bagian bahu kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan parang, sedangkan yang lain Terdakwa I tidak tahu;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I sempat mengeluarkan sabit dan mengacungkan kearah Marten Lere Kaka dengan maksud untuk menakut-nakuti saja;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang mengundang Ra Domi (dari kamp. Pamba), Jhon Jaha, Ra Domi (dari kampung Bondo Kahele), Pote Lorens dan Gheru Son sehingga bisa berada di rumahnya Phelipus Mone;
- Bahwa Terdakwa I tidak punya masalah dengan korban Darius Dara Tanggu akan tetapi pernah punya masalah dengan Marten Lere Kaka;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah penyerangan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di kebun Dolfus Rangga Karendi, Kamp. Kalembu Rumbakiku, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Darius Dara Tanggu (meninggal dunia) dan korban luka-luka adalah Noviana Kalli Ghoba;
- Bahwa selain Terdakwa II yang ikut melakukan penyerangan adalah Ra Domi (dari kamp. Pamba), Jhon Jaha, Pote Lorens, Gheru Son, Ra Domi (dari kamp. Bondo Kahele), dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang mengundang Ra Domi (dari kamp. Pamba), Jhon Jaha, Ra Domi (dari kampung Bondo Kahele), Pote Lorens dan Gheru Son sehingga bisa berada di rumahnya Phelipus Mone;
- Bahwa pada saat melakukan penyerangan alat yang Terdakwa II gunakan berupa sebatang parang namun parang tersebut tidak dipergunakan sedangkan Terdakwa I membawa sebatang parang dan sebatang sabit, Ra Domi (dari kamp. Pamba) membawa sebatang parang, Pote Lorens membawa sebatang parang, Son juga membawa sebatang parang Jhon Jaha juga membawa sebatang parang dan Ra Domi (dari kamp.Bondo Kahel) juga membawa



sebatang parang;

- Bahwa Terdakwa II sempat melihat Jhon Jaha memotong korban pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, dan Ra Domi (dari kamp. Pamba) pada bagian bahu kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan parang, sedangkan yang lain Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa II sempat mengayunkan parang beberapa kali ke arah Marten Lere Kaka untuk menakut-nakuti Marten Lere Kaka agar tidak sampai membunuh Terdakwa I, karena pada saat itu Terdakwa I berhadapan langsung dengan Marten Lere Kaka;
- Bahwa Terdakwa II memang sempat mengayunkan parang beberapa kali ke arah Marten Lere Kaka untuk melindungi Terdakwa I namun tidak mengenai baik korban Darius Dara Tanggu, korban anak Noviana Kalli Ghoba maupun Markus Muda Kondo dan Marten Lere Kaka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) batang sarung parang yang terbuat dari kayu nangka dan lilitan dengan selang warna hijau, nilon bening, 1 (satu) lilitan, dan 1 (satu) lilitan selang warna putih;
- 1 (satu) buah sandal merek mely warna hijau;
- 1 (satu) batang parang dengan ciri hulu parang terbuat dari kayu mahoni, cincin parang terbuat dari pipa parlon dan panjang parang 65 cm;
- 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari kayu lantoro dengan panjang parang 45 cm;
- 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari tanduk kerbau, panjang parang 63 cm dengan sarung parangnya terbuat dari kayu nangka, dengan lilitan rotan sebanyak 15 lilitan, nilon warna kuning sebanyak 1 lilitan;
- 1 (satu) batang sabit yang gagangnya sudah di modifikasi menjadi lebih panjang terbuat dari kayu kopi;
- 1 (satu) lembar baju berkerah warna abu-abu merek Desmonda dengan ciri-ciri ada garis putih, saku sebelah kiri ada tulisan Desmonda dan terdapat 2 (dua) kancing baju depan;



- 1 (satu) kain tenun dasar merah garis motif bintang;
- 1 (satu) handuk warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana bola merek Specs warna biru muda, les putih, biru dongker, merah, saku sebelah kanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor 005 / 440 / 445 / KR / V – 2020, tertanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Theresia Citra Mila Mesa, Dokter pada Puskesmas Kori, Kabupaten Sumba Barat Daya pada korban atas nama Darius Dara Tanggu diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki – laki berumur 46 tahun. Pada pemeriksaan di temukan adanya tanda – tanda kekerasan benda tajam. Perlukaan tersebut menyebabkan kematian korban”.

2. Visum Et Repertum Nomor 006 / 440 / 445 / KR / V – 2020 tertanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Theresia Citra Mila Mesa, Dokter pada Puskesmas Kori, Kabupaten Sumba Barat Daya pada korban atas nama Noviana Kalli Ghoba diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur 15 tahun. Pada pemeriksaan di temukan adanya tanda – tanda kekerasan benda tajam. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan”.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan serta lampiran berkas perkara diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di kebun Dolfus Rangga Karendi, Kamp. Kalembo Rumbakiku, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa I, Terdakwa II, Ra Domi (dari kamp. Pamba), Jhon Jaha, Pote Lorens, Gheru Son dan Ra Domi (dari kamp. Bondo Kahele) berteriak-teriak dari arah rumah Phelipus Mone "hoi pukimai kamu tunggu sudah kita serang marten" sambil menuju ke rumah Saksi Martin Lere Kaka;
- Bahwa kemudian Saksi Martin Lere Kaka dan korban Darius Dara Tanggu yang sedang bersama Anak korban Noviana Kalli Ghoba langsung pergi ke arah Rombongan Penyerang tepatnya di kebun milik Dolfus Rangga Karendi dengan maksud menahan rombongan untuk tidak masuk ke dalam kampung Kalembo Rumbakiku;
- Bahwa kemudian Saksi Martin Lere Kaka melihat dari depan Ra Domi dari Kampung Pamba, Ra Domi dari Kampung Bondo Kahele, Jhon Jaha, Pote Lorens dan Gheru Son datang dari arah depan dan langsung mencabut parang dan secara bersamaan langsung mengayunkan parang dan menebas ke arah tubuh korban Darius Dara Tanggu;
- Bahwa kemudian saat korban Darius Dara Tanggu sudah jatuh ke tanah Anak korban Noviana Kalli Ghoba langsung berlari dan memeluk korban Darius Dara Tanggu yang sudah bersimbah darah, dan pada saat itu juga Dominikus Ra M Adet Alias Ra Domi langsung menebas ke arah Anak korban Noviana Kalli Ghoba sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung melempar batu ke arah tubuh korban Darius Dara Tanggu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh korban Darius Dara Tanggu, setelah melempar Terdakwa I langsung mencabut parang dan mengayunkan secara berulang kali ke arah Saksi Martin Lere Kaka, melihat kejadian itu Saksi Martin Lere Kaka langsung pergi dan mengambil batu yang di lempar Terdakwa I dan Saksi langsung melempar kembali batu tersebut dan mengenai tubuh Terdakwa I pada bagian tangan kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II pun datang dan langsung melempar saksi Martin Lere Kaka menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II mencabut parang miliknya kemudian mengayunkan parang ke arah Saksi Martin Lere Kaka, setelah itu Saksi Martin Lere Kaka melihat Ra Domi dari kampung Pamba, Ra Domi dari kampung Bondo Kahele, Jhon Jaha, Pote Lorens dan Gheru Son terus menyerang korban Darius Dara Tanggu;
- Bahwa kemudian saat korban Darius Dara Tanggu sudah jatuh Anak

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Wkb



korban Noviana Kalli Ghoba langsung berlari dan memeluk korban Darius Dara Tanggu yang sudah bersimbah darah, dan pada saat itu juga Dominikus Ra M Adet Alias Ra Domi langsung menebas kearah Anak korban Noviana Kalli Ghoba sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri;

• Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa dan kelompoknya tersebut korban Darius Dara Tanggu meninggal dunia dan korban Noviana Kalli Ghoba mengalami luka berdasarkan *Visum Et Repertum*

- Visum Et Repertum Nomor 005 / 440 / 445 / KR / V – 2020, tertanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Theresia Citra Mila Mesa, Dokter pada Puskesmas Kori, Kabupaten Sumba Barat Daya pada korban atas nama Darius Dara Tanggu diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki – laki berumur 46 tahun. Pada pemeriksaan di temukan adanya tanda – tanda kekerasan benda tajam. Perlukaan tersebut menyebabkan kematian korban”.

- Visum Et Repertum Nomor 006 / 440 / 445 / KR / V – 2020 tertanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Theresia Citra Mila Mesa, Dokter pada Puskesmas Kori, Kabupaten Sumba Barat Daya pada korban atas nama Noviana Kalli Ghoba diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur 15 tahun. Pada pemeriksaan di temukan adanya tanda – tanda kekerasan benda tajam. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif sebagai berikut;

1. Kesatu:

1) Kesatu : Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Atau;

2) Kedua : Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1)



KUHP;

Atau;

3) Ketiga : Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1)

KUHP;

Dan

2. Kedua: Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Penuntut Umum telah terbukti terlebih dahulu yaitu dakwaan ke dua yaitu pasal Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**
3. **Unsur dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa I **YOSEP MUDA LINGGORO Alias YOSEP** dan terdakwa II **YOHANIS NDARA PALAKO Alias JHON NDARA** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap



pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya apabila semua unsur dalam Pasal ini terpenuhi, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan sengaja* (*Opzet*) adalah bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui (*willens end wetens*) akan akibat dari suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kesengajaan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu untuk mencapai suatu tujuan dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*) yaitu perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di kebun Dolfus Rangga Karendi, Kamp. Kalembu Rumbakiku, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa I, Terdakwa II, Ra Domi (dari kamp. Pamba), Jhon Jaha, Pote Lorens, Gheru Son dan Ra Domi (dari kamp. Bondo Kahele) berteriak-teriak dari arah rumah Phelipus Mone “hoi pukimai kamu tunggu sudah kita serang marten” sambil menuju ke rumah Saksi Martin Lere Kaka;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Martin Lere Kaka dan korban Darius Dara Tanggu yang sedang bersama Anak korban Noviana Kalli Ghoba langsung pergi ke arah Rombongan Penyerang tepatnya di kebun milik Dolfus Rangga Karendi dengan maksud menahan rombongan untuk tidak masuk ke dalam kampung Kalembu Rumbakiku;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Martin Lere Kaka melihat dari depan Ra Domi dari Kampung Pamba, Ra Domi dari Kampung Bondo Kahele, Jhon Jaha, Pote Lorens dan Gheru Son datang dari arah depan dan langsung mencabut parang dan secara bersamaan langsung mengayunkan parang dan menebas ke arah tubuh korban Darius Dara Tanggu;

Menimbang, bahwa kemudian saat korban Darius Dara Tanggu sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh ke tanah Anak korban Noviana Kalli Ghoba langsung berlari dan memeluk korban Darius Dara Tanggu yang sudah bersimbah darah, dan pada saat itu juga Dominikus Ra M Adet Alias Ra Domi langsung menebas kearah Anak korban Noviana Kalli Ghoba sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I langsung melempar batu ke arah tubuh korban Darius Dara Tanggu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh korban Darius Dara Tanggu, setelah melempar Terdakwa I langsung mencabut parang dan mengayunkan secara berulang kali ke arah Saksi Martin Lere Kaka, melihat kejadian itu Saksi Martin Lere Kaka langsung pergi dan mengambil batu yang di lempar Terdakwa I dan Saksi langsung melempar kembali batu tersebut dan mengenai tubuh Terdakwa I pada bagian tangan kanan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II pun datang dan langsung melempar saksi Martin Lere Kaka menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II mencabut parang miliknya kemudian mengayunkan parang ke arah Saksi Martin Lere Kaka, setelah itu Saksi Martin Lere Kaka melihat Ra Domi dari kampung Pamba, Ra Domi dari kampung Bondo Kahele, Jhon Jaha, Pote Lorens dan Gheru Son terus menyerang korban Darius Dara Tanggu;

Menimbang, bahwa kemudian saat korban Darius Dara Tanggu sudah jatuh Anak korban Noviana Kalli Ghoba langsung berlari dan memeluk korban Darius Dara Tanggu yang sudah bersimbah darah, dan pada saat itu juga Dominikus Ra M Adet Alias Ra Domi langsung menebas kearah Anak korban Noviana Kalli Ghoba sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan kelompoknya tersebut korban Darius Dara Tanggu meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 005 / 440 / 445 / KR / V – 2020, tertanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Theresia Citra Mila Mesa, Dokter pada Puskesmas Kori, Kabupaten Sumba Barat Daya pada korban atas nama Darius Dara Tanggu diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki – laki berumur 46 tahun. Pada pemeriksaan di temukan adanya tanda – tanda kekerasan benda tajam. Perlukaan tersebut menyebabkan kematian korban”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbitan Politea Bogor dalam penjelasan mengenai Pasal 56 KUHP bahwa membantu melakukan (*medeplichting*) jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan dilakukan, maka orang salah melakukan perbuatan sekongkol melanggar Pasal 221 KUHP, bahwa elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melempar batu ke arah tubuh korban Darius Dara Tanggu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh korban Darius Dara Tanggu, setelah melempar Terdakwa I langsung mencabut parang dan mengayunkan secara berulang kali ke arah Saksi Martin Lere Kaka, melihat kejadian itu Saksi Martin Lere Kaka langsung pergi dan mengambil batu yang di lempar Terdakwa I dan Saksi langsung melempar kembali batu tersebut dan mengenai tubuh Terdakwa I pada bagian tangan kanan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II pun datang dan langsung melempar saksi Martin Lere Kaka menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II mencabut parang miliknya kemudian mengayunkan parang ke arah Saksi Martin Lere Kaka, setelah itu Saksi Martin Lere Kaka melihat Ra Domi dari kampung Pamba, Ra Domi dari kampung Bondo Kahele, Jhon Jaha, Pote Lorens dan Gheru Son terus menyerang korban Darius Dara Tanggu;

Menimbang, bahwa dengan mencermati secara seksama uraian fakta-fakta tersebut diatas maka meskipun para Terdakwa tidak menebas korban Darius Dara Tanggu, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap para terdakwa yang telah memberikan kesempatan kepada Ra Domi dari kampung Pamba, Ra Domi dari kampung Bondo Kahele, Jhon Jaha, Pote Lorens dan Gheru Son menebas korban Darius Dara Tanggu dimana jika seandainya para terdakwa berusaha mencegah serta meleraikan Ra Domi dari kampung Pamba, Ra Domi dari kampung Bondo Kahele, Jhon Jaha, Pote Lorens dan Gheru Son terus menyerang korban Darius Dara Tanggu kemungkinan besar korban Darius Dara Tanggu masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "unsur dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan



dakwaan kedua dimana perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur barangsiapa pada dakwaan kesatu alternatif pertama sebagaimana Majelis telah pertimbangkan diatas, sehingga oleh karena unsur yang sama telah terpenuhi dalam dakwaan kesatu alternatif pertama, maka unsur “setiap orang” dalam unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-dua ini merupakan unsur yang memiliki tujuan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa maka sudah cukup menyatakan Para Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, saat korban Darius Dara Tanggu sudah jatuh Anak korban Noviana Kalli Ghoba langsung berlari dan memeluk korban Darius Dara Tanggu yang sudah bersimbah darah, dan pada saat itu juga Dominikus Ra M Adet Alias Ra Domi langsung menebas kearah Anak korban Noviana Kalli Ghoba sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri;

Menimbang, bahwa dengan mencermati secara seksama uraian fakta tersebut diatas maka sikap pasif para Terdakwa yang membiarkan Dominikus Ra M Adet Alias Ra Domi menebas Anak korban Noviana Kalli Ghoba sebanyak 1



(satu) kali dan mengenai ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri menurut majelis merupakan perbuatan membiarkan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan kelompoknya tersebut Anak korban Noviana Kalli Ghoba mengalami luka berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 006 / 440 / 445 / KR / V – 2020 tertanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Theresia Citra Mila Mesa, Dokter pada Puskesmas Kori, Kabupaten Sumba Barat Daya pada korban atas nama Noviana Kalli Ghoba diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur 15 tahun. Pada pemeriksaan di temukan adanya tanda – tanda kekerasan benda tajam. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak’ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 80 Ayat (1) Juncto Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu alternatif pertama dan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa, maka Para Terdakwa telah didakwa dengan menggunakan Pasal yang terdapat ketentuan Pidana denda, maka terhadap Para Terdakwa dikenakan pula pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan penahanan yang sah, sehingga oleh karenanya penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) batang sarung parang yang terbuat dari kayuangka dan lilitan dengan selang warna hijau, nilon bening, 1 (satu) lilitan, dan 1 (satu) lilitan selang warna putih;
- 1 (satu) buah sandal merek mely warna hijau;
- 1 (satu) batang parang dengan ciri hulu parang terbuat dari kayu mahoni, cincin parang terbuat dari pipa parlon dan panjang parang 65 cm;
- 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari kayu lantoro dengan panjang parang 45 cm;
- 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari tanduk kerbau, panjang parang 63 cm dengan sarung parangnya terbuat dari kayuangka, dengan lilitan rotan sebanyak 15 lilitan, nilon warna kuning sebanyak 1 lilitan;
- 1 (satu) batang sabit yang gagangnya sudah di modifikasi menjadi lebih panjang terbuat dari kayu kopi;
- 1 (satu) lembar baju berkerah warna abu-abu merek Desmonda dengan ciri-ciri ada garis putih, saku sebelah kiri ada tulisan Desmonda dan terdapat 2 (dua) kancing baju depan;
- 1 (satu) kain tenun dasar merah garis motif bintang;
- 1 (satu) handuk warna coklat;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar celana bola merek Specs warna biru muda, les putih, biru dongker, merah, saku sebelah kanan;

Bahwa barang bukti tersebut disita dan dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan serta tidak lagi memiliki nilai ekonomis bagi siapapun maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 80 Ayat (1) Juncto Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I YOSEP MUDA LINGGORO ALIAS YOSEP** dan Terdakwa **II YOHANIS NDARA PALAKO ALIAS JHON NDARA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membantu dalam merampas nyawa orang lain dan membiarkan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta



Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) batang sarung parang yang terbuat dari kayu nangka dan lilitan dengan selang warna hijau, nilon bening, 1 (satu) lilitan, dan 1 (satu) lilitan selang warna putih;
- 1 (satu) buah sandal merek mely warna hijau;
- 1 (satu) batang parang dengan ciri hulu parang terbuat dari kayu mahoni, cincin parang terbuat dari pipa parlon dan panjang parang 65 cm;
- 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari kayu lantoro dengan panjang parang 45 cm;
- 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari tanduk kerbau, panjang parang 63 cm dengan sarung parangnya terbuat dari kayu nangka, dengan lilitan rotan sebanyak 15 lilitan, nilon warna kuning sebanyak 1 lilitan;
- 1 (satu) batang sabit yang gagangnya sudah di modifikasi menjadi lebih panjang terbuat dari kayu kopi;
- 1 (satu) lembar baju berkerah warna abu-abu merek Desmonda dengan ciri-ciri ada garis putih, saku sebelah kiri ada tulisan Desmonda dan terdapat 2 (dua) kancing baju depan;
- 1 (satu) kain tenun dasar merah garis motif bintang;
- 1 (satu) handuk warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana bola merek Specs warna biru muda, les putih, biru dongker, merah, saku sebelah kanan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2021, oleh kami **DONY PRIBADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **MUHAMMAD SALIM, S.H.**, dan **ARDIAN NUR RAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALBERTUS ORA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **VARIAN JATI UTOMO, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H.,

Dony Pribadi, S.H.,

Ardian Nur Rahman, S.H.,

Panitera Pengganti,

Albertus Ora